BAB III

LAPORAN KEGIATAN

A. Laporan Kegiatan Harian.

1. Membantu Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka

   BAP dibuat oleh penyidik BNN untuk memberikan suatu penerangan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka, isi dari BAP ini memuat diantaranya tentang, barang bukti yang ditemukan, kronologis peristiwa, analisa kasus. Dengan masih kurangnya jumlah personil penyidik BNN maka kami mahasiswa yang melakukan kuliah praktek di BNN di perkenankan untuk membantu penyidik dalam membuat serta mengkoreksi BAP.

2. Membuat Surat Izin Penggeledahan Badan dan Rumah

   Dalam hal mencari dan menemukan barang bukti penyidik BNN melakukan penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah terhadap orang yang di curigai melakukan tindak pidana narkotika, tindakan penggeledahan ini harus didasarkan pada perizinan terlebih dahulu dari pengadilan negeri setempat, setelah mendapatkan izin barulah penyidik melakukan penngeledahan.

3. Membantu Membuat Surat Perpanjangan Penahanan

   Apabila surat penahan akan habis dan masih diperlukan penyidikan oleh pihak BNN, maka pihak BNN akan memperpanjang surat penahanan guna melengkapi berita acara pemeriksaaan (BAP)

B. Laporan KegiatanKerja Lapangan

1. Melakukan Tes Urin di Pusdik Armed



Kegiatan tes urin ini merupakan permintaan dari intansi terkait yaitu Pusdik armed, untuk mengetahui apakah ada salah satu anggotanya yang menggunakan narkotika, pelaksanaan tugas tersebut Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 huruf b adalah :

> “Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”.

2. Penjemputan tersangka guna menyaksikan pemusnahan barang bukti yang di bawa oleh tersangka tersebut.



Saat akan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika tersangka di bawa dari tahanan Polrestabes bandung ke BNN pusat di jakarta guna menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika

3. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.





Pemusnahan barang bukti narkotika di BNN pusat Jakarta, menggunakan mesin penghancur kegiatan ini berdasar pada Undang-Undang narkotika Pasal 75 huruf yang menyebutkan bahwa:

"Penyidik BNN berwenang memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika".

Pasal 91 ayat (2), (3), (4), (5) undang-undang 35 tahun 2009 menyebutkan :

a. Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kejaksaan negeri setempat.
b. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN setempat dgn tembusan berita acaranya

disampaikan kepada kajari setempat, menteri kesehatan, dan Badan Pengawan Obat dan Makanan POM.

c. Dalam keadaan tertentu batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dpt diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yg sama.
d. Pemusnahan barang sitaan sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pasal 75 huruf K

4. Seminar yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional yang berjudul “Tingkat Pemahaman Petugas Terhadap Peraturan Terhadap Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”.



Pelaksanaan seminar tersebut dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat dalam rangka sosialisasi pemahaman petugas terhadap undang-undang pelaksanaan rehabilitasi. Instansi Badan Narkotika Nasional mengakui bahwa sumber daya manusianya masih memiliki kekurangan mengenai pemahaman rehabilitasi mengenai penyalahgunaan narkotika.